



BUPATI MOJOKERTO

PENGUMUMAN

Nomor : 810/21/416-204/2022

TENTANG

HASIL PASCA SANGGAH SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DAN PEMBERKASAN USUL NOMOR INDUK PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO FORMASI TAHUN 2021

Menindaklanjuti Pengumuman tanggal 24 Desember 2021 Nomor 810/4245/416-204/2021 Tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021 dan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021 Nomor 18256/B-KS.04.01/SD/K/2021 Perihal Perubahan Jadwal Lanjutan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2021, dengan ini disampaikan pengumuman sebagai berikut:

1. Pada tahap masa sanggah terdapat 1 (satu) Peserta yang mengajukan sanggah dan telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:
 - a. Melakukan verifikasi ulang data dan dokumen;
 - b. Berdasarkan hasil verifikasi ulang dan penelusuran bukti yang ada, sanggahan Peserta dinyatakan **"DITOLAK"**;
 - c. Jawaban sanggah telah disampaikan melalui aplikasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN);
2. Hasil kelulusan Peserta sebagaimana tersebut pada pengumuman Nomor 810/4245/416-204/2021 tanggal 24 Desember 2021 Tentang Hasil Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021 ditetapkan bersifat final;
3. Peserta Seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto Formasi Tahun 2021 yang dinyatakan Lulus berhak mengikuti usul Pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) secara elektronik (paperless) melalui SSCASN yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan aplikasi DOCUDigital BKN;
4. Peserta yang dinyatakan LULUS agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> yang dapat diakses menggunakan akun masing-masing mulai tanggal **7 - 21 Januari 2022**;
5. Kelengkapan dokumen usul penetapan NIP yang harus diunggah oleh Peserta sebagai berikut:
 - a. Pas Foto 4x6 terbaru menggunakan kemeja warna putih polos dengan latar belakang warna merah, bagi Peserta Perempuan yang berjilbab menggunakan jilbab warna hitam;

- b. Scan Surat Lamaran asli ditujukan kepada Bupati Mojokerto, diketik, dan telah ditandatangani bermaterai Rp. 10.000;
 - c. Scan **ijazah** asli yang digunakan saat mendaftar sesuai formasi yang dilamar;
 - d. Scan **transkrip** nilai asli yang digunakan saat mendaftar sesuai formasi yang dilamar;
 - e. Scan cetak hasil pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) asli dari SSCASN yang telah ditandatangani bermaterai Rp. 10.000;
 - f. Scan Surat Pernyataan 5 (lima) poin asli yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000;
 - g. Scan Surat Pernyataan asli **“Bersedia tidak pindah kerja selama 10 tahun”** di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto (bermaterai Rp.10.000);
 - h. Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku;
 - i. Scan Surat keterangan sehat jasmani dan rohani asli dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah;
 - j. Scan Surat Keterangan asli tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
6. Dokumen sebagaimana tersebut pada angka 5 huruf h, i dan j dengan mencantumkan keterangan **“Persyaratan Pengangkatan CPNS Pemerintah Kabupaten Mojokerto”**;
 7. Petunjuk pengisian DRH dan format surat:
 - a. surat lamaran sebagaimana tersebut angka 5 huruf b;
 - b. surat pernyataan 5 poin sebagaimana tersebut angka 5 huruf f;
 - c. surat Bersedia tidak pindah kerja selama 10 tahun sebagaimana tersebut angka 5 huruf g;
 dapat diunduh melalui https://bit.ly/CPNS2022_1;
 8. Scan seluruh dokumen persyaratan asli dan berwarna, harus terlihat / terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring) dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam portal SSCASN pada masing-masing akun Peserta;
 9. Hanya Peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai CPNS;
 10. Apabila Peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka Peserta tersebut dinyatakan **GUGUR/MENGUNDURKAN DIRI**;
 11. Seluruh dokumen persyaratan pemberkasan menjadi milik Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Mojokerto;

12. Lain-lain

- a. Apabila dikemudian hari setelah adanya pengumuman ini, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Mojokerto berhak menggugurkan kelulusan Peserta;
- b. Peserta, Keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan Peserta akan digugurkan kelulusannya;
- c. Peserta diharapkan untuk waspada terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pejabat baik Pusat maupun Daerah yang menawarkan bantuan untuk dapat meluluskan dalam Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- d. Apabila ada keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian Peserta dalam mengikuti setiap tahapan/jadwal pelaksanaan seleksi menjadi tanggung jawab yang bersangkutan;
- e. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan CASN Formasi Tahun 2021 dapat menghubungi telepon 0838-3310-7502 pada hari Senin s.d Jumat mulai pukul 08.30 s.d. 15.30 WIB dan/atau melalui email bkpsdm@mojokertokab.go.id.

Demikian pengumuman ini, untuk menjadikan maklum.

Mojokerto, 05 Januari 2022

BUPATI MOJOKERTO



IKFINA FAHMAWATI